

**TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

MERIL HANDIKA
NIM. 502017203

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**



NAMA : Meril Handika
NIM : 50 2017 203
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Luil maknun, SH., MH

()


2. Mona Wulandari, SH., MH

()


Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

()

Anggota : 1. Heni Marlina, SH., MH

()

2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MERIL HANDIKA

Tempat dan tgl. Lahir : Palembang,

NIM : 50 2017 203

Prodi : Ilmu Hukum

Progam Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

“TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang,

2022

Yang Menyatakan



MERIL HANDIKA

MOTTO :

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menghukum diantara manusia hendaklah kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

(Q.S. An-Nissa Ayat :58)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

MERIL HANDIKA

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah aspek kesalahan pada tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh anak ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana bagi anak pelaku penculikan anak ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui aspek kesalahan pada tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh anak dan sanksi pidana bagi anak pelaku penculikan anak, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun Aspek kesalahan pada tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana penculikan anak merupakan tindakan menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu. Peraturan yang dapat dikenakan terhadap anak sebagai pelaku penculikan anak adalah Pasal 76 F jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut dikarenakan adanya asas "*Lex specialis derogat leg generali*" dimana hukum yang bersifat lebih khusus (*lex spesialis*) mengalahkan/ mengesampingkan hukum yang sifatnya lebih umum (*lex generali*).
2. Sanksi pidana bagi anak pelaku penculikan anak yaitu pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana penculikan anak pada prinsipnya sama dengan Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dewasa, yang membedakan adalah maksimal ancaman pidana yang diberikan kepada anak, adapun ancaman maksimal yang bisa dikenakan adalah setengah dari ancaman maksimal orang dewasa. Akan tetapi ada hal yang perlu diperhatikan yakni implementasi unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh anak karena tindak pidana penculikan anak harus dilakukan dengan sengaja. Anak pelaku tindak pidana penculikan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : *tindak pidana penculikan anak*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Bapak Nurhusni Emilson, SH. SPN. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Bapak Yudistira Rusydi, SH. MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Bapak H. Syairozi, SH. M.Hum, selaku Pembimbing Akademik.
6. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH., sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

7. Yth. Ibu Mona Wulandari, SH. MH., sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
10. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motifasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala kritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2022

Penulis



MERIL HANDIKA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Konsep Tindak Pidana Penculikan.....	12
B. Ketentuan Terkait Tindak Pidana Penculikan Anak Yang Diatur Dalam KUHP.....	21
C. Ketentuan Terkait Tindak Pidana Penculikan Anak Yang Diatur Di Luar KUHP.....	26
BAB III PEMBAHASAN.....	33
A. Aspek Kesalahan Pada Tindak Pidana Penculikan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak	33

B. Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Penculikan Anak.....	38
BAB IV PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya, maka semakin banyak pula permasalahan yang harus dibenahi pemerintah Indonesia terutama dalam hal perkembangan tindak pidana. Pemerintah Indonesia tidak hanya menghadapi perkembangan tindak pidana, perkembangan pelaku tindak pidana juga merupakan permasalahan serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Pada saat ini, anak yang menjadi pelaku tindak pidana semakin meningkat tidak terpaut berapapun usianya.

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi di Indonesia adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan berperan sangat penting dalam peningkatan angka kriminalitas. Lingkungan memang sangat berpengaruh dalam membentuk pola dan corak kepribadian seseorang serta karakter seseorang termasuk kecenderungan untuk menjadi pelaku tindak pidana. Begitu pula dengan anak, faktor lingkungan bagi anak memiliki peran yang sangat besar dalam proses pertumbuhannya. Dalam proses pertumbuhannya, anak pada umumnya belum bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, hal yang harus dilakukan dan hal yang seharusnya tidak dilakukan sehingga anak memerlukan lingkungan yang

sehat dan bimbingan dari orang tua dalam proses pertumbuhannya hingga menjadi dewasa yang dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun dalam bermasyarakat.

Pengertian tentang anak yang ada di Indonesia sangatlah beragam, berikut ini merupakan beberapa definisi anak yang terkandung dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia :

1. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal;
2. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak, definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin;
3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian anak dapat disimpulkan adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 18 tahun atau belum pernah kawin;
4. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
5. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;

6. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi dan memiliki peranan strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Anak sebagai modal penerus bangsa berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga telah menyebutkan pada Pasal 28 B ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur sebagai berikut : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan ini dapat dijadikan acuan untuk membentuk suatu aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak sehingga perlindungan terhadap anak akan terpenuhi. Pada umumnya perilaku kenakalan anak dan remaja dimaknai sebagai suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma itu dianggap sebagai anak yang cacat sosial dan kemudian masyarakat menilai cacat

tersebut sebagai sebuah kelainan sehingga perilaku mereka pun disebut dengan kenakalan.¹

Kenakalan anak disebut juga dengan “*Juvenile Delinquency*”. Dalam Resolusi PBB Resolusi PBB 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* Khusus dalam *Rule 2.2* menetapkan :

“A juvenile is a child or young person who, under the respective legal systems, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult. An offence is any behaviour (act or omission) that is punishable by law under the respective legal system. A juvenile offender is a child or young person who is alleged to have comited or who has been found to have committed an offence.”

Rumusan ini menekankan pada unsur “anak” atau “orang muda” (mungkin remaja termasuk dalam rumusan ini). yang melakukan perbuatan yang “dapat dipidana” menurut sistem hukum yang berlaku dan diperlakukan secara “berbeda” dengan orang dewasa.² *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggar

¹ Sarwirini, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Perspektif, Volume XVI No.4, 2011, dilihat di http://www.academia.edu/9169719/KENAKALAN_ANAK_JUVENILE_DELIQUENCY_KAUSALITAS_DAN_UPAYA_PENANGGULANGANNYA dikutip dari Kartini Kartono, *Psikologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 93

² Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 14

aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.³

Dalam kaitannya dengan kenakalan anak, terdapat beberapa faktor-factor yang dapat menyebabkan timbulnya kenakalan anak. Menurut Romli Atmasasmita. bentuk motivasi itu ada 2 macam, yaitu motivasi intrinsik dan Ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar; sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar.⁴

Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak-anak adalah :

- a. Faktor intelegentia;
- b. Faktor Usia;
- c. Faktor Kelamin;
- d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak-anak adalah :

- a. Faktor rumah tangga;
- b. Faktor pendidikan dan sekolah;
- c. Faktor pergaulan anak;
- d. Faktor mass media

Berkaitan dengan tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh anak. yang kemudian dalam persidangan oleh aparat penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terbukti merupakan

³ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.8

⁴ Ibid, hlm.10

tindak pidana, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut anak tersebut harus di jatuhi hukuman pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya. Seringkali ketika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dijadikan sorotan adalah mengenai pertanggungjawaban pidananya. Tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh anak merupakan suatu tindak pidana yang memerlukan perhatian khusus karena baik pelaku maupun korban merupakan anak yang masih dibawah umur sehingga penyelesaian kasus tersebut harus ditangani dengan adil agar para pihak tidak ada yang tercederai hak asasi manusianya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap topik yang nantinya akan penulis tuangkan ke dalam skripsi yang berjudul : **“TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah aspek kesalahan pada tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh anak ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana bagi anak pelaku penculikan anak ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan skripsi ini tidak begitu jauh melebar, maka penulis memberikan sebuah ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini akan selalu penulis arahkan mengenai aspek kesalahan pada tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh anak dan sanksi pidana bagi anak pelaku penculikan anak, sehingga tulisan ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan penulis diawal.

Adapun tujuan peneltitian ini adalah untuk mencari kejelasan terhadap permasalahan yang ada. Hingga pada akhirnya skripsi ini memiliki tujuan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami aspek kesalahan pada tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi anak pelaku penculikan anak.

Sedangkan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual.

- Tindak pidana : Suatu tindakan pada tempat tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (Sianturi)

- Penculikan : Mencuri atau melarikan anak atau melarikan orang lalu disembunyikan dan dimintakan tebusan
- Penculikan Anak : Mencuri atau melarikan seseorang yang belum berusia 18 tahun

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian Normatif. Mengkaji konsep-konsep hukum dan pandangan ahli yang relevan dikarenakan belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi dengan membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian.⁵ Sehingga dalam penelitian ini pendekatan dapat dilakukan dengan memfokuskan pada pemahaman terhadap konsep yang telah ada terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah meliputi badan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, meliputi :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1998, hlm. 137

- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang dimaksud dengan bahan sekunder di sini oleh penulis adalah :
- 1) Buku-buku atau literatur yang berisi pendapat para ahli hukum terkait dengan fokus penelitian;
 - 2) Jurnal hukum yang terkait dengan fokus penelitian;
 - 3) Situs-situs internet yang berasal dari nasional maupun internasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang sesuai dengan fokus yang sedang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Tujuan dari metodologi ini bukan

suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah yang sedang di kaji. Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu akan di komparasi kan dengan kenyataan yang ada pada praktiknya.⁶

F. Sistematika Penulisan.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan mencoba untuk menguraikan beberapa uraian yang berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Umum

Pada bab ini berisikan beberapa penjelasan yang mendukung isi dari pada pembahasan pada bab selanjutnya diantaranya mengenai tindak pidana penculikan, ketentuan terkait tindak pidana penculikan anak yang diatur dalam KUHP, dan ketentuan terkait tindak pidana penculikan anak yang diatur diluar KUHP.

BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan analisa penulis atas hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang dituangkan sebagai pembahasan dari permasalahan yaitu aspek kesalahan pada tindak pidana penculikan anak yang dilakukan oleh anak, dan sanksi pidana

⁶ Sri Mamudji, *Metode dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 10

bagi anak pelaku penculikan anak.

BAB IV : Penutup

Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Andi Hamzah, *Delik Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan, Cetakan Ketiga*, Sinar Grafika. Jakarta, 2008.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineke Cipta, 1996.
- Erdianto Effendi, *dikutip dari BIT TAMBA, Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (Dalam Melakukan Perawatan)*. Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta. 2008.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1959.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra. Jakarta, 1968.
- Sarwirini, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Perspektif, Volume XVI No.4, 201 1, dilihat di http://www.academia.edu/9169719/KENAKALAN_ANAK_JUVENILE_DELIQUENCY_KAUSALITAS_DAN_UPAYA_PENANGGULANGANNYA dikutip dari Kartini Kartono, *Psikologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT. Karya Nusantara. Bandung, 1980.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung. 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.

B. Internet

<http://kbbi.web.id/culik-2>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/03/mhnhI0-ini>
penyebabpenculikandan-hilangnya-anak, diakses pada tanggal 20
desember 2019, pukul 20.30 WIB.